



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana melalui upaya mitigasi yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana, diperlukan dukungan melalui Rencana Penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023-2027.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana.
5. Gugus tugas adalah Tim teknis pelaksana Rencana Penanggulangan Bencana yang terdiri atas pemerintah dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan.
6. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027 yang selanjutnya disebut Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk sinkronisasi perencanaan dalam penanggulangan bencana yang diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
- b. penilaian risiko dan perencanaan terpadu;
- c. pengembangan sistem terpadu, pelatihan dan logistik;
- d. penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- f. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- g. pengembangan sistem pemulihan bencana.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah yang dapat diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

BAB II SISTIMATIKA

Pasal 4

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Karakteristik Dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah
 - BAB III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - BAB IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dan Program
 - BAB V. : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana
 - BAB VI : Pemaduan, Pengendalian Dan Evaluasi
 - BAB VII : Penutup
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pedoman dalam kegiatan penanggulangan bencana di Daerah baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi yang bersangkutan.
- (2) Pemantauan yang dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh gugus tugas pelaksana Rencana Penanggulangan Bencana secara berkala, minimal setiap 2 (dua)

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

tahun berdasarkan hasil kompilasi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan masing-masing instansi dan hasil mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh gugus tugas.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
Pada Tanggal 29 DESEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 66

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			